

Pengelolaan sumber daya alam hubungannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di DKI Jakarta

Wahyuningsih Herbowo, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20341000&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Kewenangan dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengelola daerahnya akan meningkat dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perlindungan Keuangan antara Pusat dan Daerah, salah satu tanggung jawabnya adalah pengelolaan masalah sumber daya alamnya, untuk daerah-daerah pada umumnya meliputi sumber daya alam hayati dan non hayati kecuali Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang hampir sepenuhnya adalah daerah urban.

Jakarta dipilih sebagai kajian seperti diketabui kecenderungannya akan makin bertambah dengan pertimbangan bahwa kasusnya akan dapat dijadikan model bagi pengelolaan lingkungan hidup di daerah urban yang lain, yang besar dan bertambah banyak pada waktu-waktu yang akan datang.

Di DKI Jakarta sumber daya alam yang berperan adalah tanah, karena sumber daya alam hutan, ataupun energi tidak dimiliki. Di samping itu sumber daya lainnya yang penting di daerah urban adalah sumber daya binaan.

Sejauh ini pengelolaan sumber daya tanah dan sumber daya binaan masih belum dilakukan dengan efisien dan masih perlu dikembangkan dan disempurnakan untuk dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan yang utama bagi peningkatan pendapatan daerah. Hal itu yang menurut perkiraan dengan diberlakukannya UU No. 25/99 tidak akan mengalami kenaikan yang luar biasa.

Pengelolaan tanah sejauh ini masih dianggap belum sepenuhnya menunjang pengembangan lingkungan hidup perkotaan DKI Jakarta untuk mewujudkan suatu lingkungan hidup yang manusiawi, lestari dan berkelanjutan, terutama dari segi administrasinya, pengaturan mengenai harga, penetapan nilai serta penggunaannya. Secara kelembagaan penanganannya perlu disederhanakan dan diperjelas kewenangannya. Dalam pemanfaatan tanah sesuai peruntukan yang ditetapkan perlu diterapkan asas keadilan dan asas kesetaraan memperoleh manfaat. Penggunaan tanah sesuai dengan ketentuan perencanaannya akan menunjang terwujudnya suatu lingkungan hidup yang diidamkan dan melestarikan sumber daya alam air tanah yang banyak manfaatnya di Jakarta.

Untuk maksud itu semua, dalam menghadapi pelaksanaan UU No. 22/99, organisasi Pemda DKI Jakarta perlu disesuaikan dengan mengkaji kekuatan dan kelemahannya dan tantangannya, serta melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab. Kemudian merealisasikan

program-program pembangunan lingkungan hidupnya secara bertabap dan berkesinambungan, dengan memperhatikan koordinasinya dengan daerah-daerah sekitarnya.